

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Kpt 73 TAHUN 2023, 20 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Bangka Selatan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 66 TAHUN 2023 sampai dengan Nomor 118 TAHUN 2023;
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2023 diatur Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2023.